



WALI KOTA JAMBI

- Yth. 1. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi
2. Para Camat dan Lurah se-Kota Jambi
3. Pimpinan Perusahaan / Pelaku Usaha
4. BUMN / BUMD di Kota Jambi
5. Masyarakat Kota Jambi

SURAT EDARAN
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
UPAYA PENCEGAHAN PENIPUAN MENGATASNAMAKAN
WALI KOTA JAMBI

Sehubungan dengan maraknya praktek tindak pidana berupa penipuan yang mengatasnamakan Walikota Jambi dengan maksud untuk mencari keuntungan secara melawan hukum, maka dengan ini diinformasikan sebagai berikut:

1. Bahwa Walikota Jambi, tidak pernah baik secara langsung maupun melalui perantara, meminta fasilitas atau sesuatu kepada pihak lain/masyarakat dalam bentuk apapun.
2. Apabila terdapat pihak-pihak yang mendapati informasi atau permintaan tersebut, dapat dipastikan bahwa hal tersebut tidak benar dan merupakan tindak penipuan.
3. Jika ada pihak-pihak yang telah menjadi korban penipuan dimaksud, agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.
4. Agar untuk tetap waspada dan bijaksana dalam mencari serta menerima informasi, terutama terhadap hal-hal yang mencurigakan dan bermotif penipuan, baik melalui media handphone maupun media lainnya.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian, informasi, dan pedoman bagi seluruh pihak.



Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 26 Agustus 2025
Ditandatangani secara elektronik
oleh:

WALI KOTA JAMBI,

Dr. dr. H. MAULANA, M.K.M